



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR 135 TAHUN 2019**

TENTANG

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**  
**DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan dan mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Lampiran I angka 57 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan daerah.

9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah informasi yang diberikan oleh Badan dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
10. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini adalah pedoman dalam pelayanan KSWP dalam Lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. KSWP;
- b. Jenis Pelayanan Publik Tertentu yang Memerlukan KSWP;
- c. Tata cara Pelaksanaan KSWP; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

## BAB IV KSWP

### Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah melakukan KSWP sebelum menerbitkan Surat Izin, Rekomendasi, Surat Keterangan dan sejenisnya.
- (2) Setiap permohonan Surat Izin, Rekomendasi, Surat Keterangan dan Sejenisnya yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah wajib melampirkan KSWP.
- (3) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bapenda.

BAB V  
JENIS PELAYANAN PUBLIK TERTENTU  
YANG MEMERLUKAN KSWP

Pasal 5

Jenis Layanan Publik Tertentu yang memerlukan KSWP meliputi:

- a. Izin Pemamfaatan Ruang/Lahan;
- b. Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Izin Reklame;
- e. Izin Penelitian;
- f. Surat Izin Usaha;
- g. Izin Sarana Perdagangan;
- h. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- i. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- j. Izin Penyelenggaraan Angkutan;
- k. Izin Usaha Perikanan Budi Daya (IUP-BD);
- l. Izin Budi Daya Sarang Burung Walet;
- k. Izin Penggilingan Padi;
- l. Izin Usaha Sarana dan Budi Daya Peternakan
- m. Izin Lingkungan;
- n. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- o. Izin Pendirian /Operasional satuan Pendidikan Formal;
- p. Izin Pendirian/Operasional Satuan Pendidikan Non Formal;
- q. Izin Tenaga Kesehatan;
- r. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- s. Izin Pengelolaan Usaha Bidang Kesehatan;
- t. Izin Penanaman Modal;
- u. Sertifikasi, rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- v. Non Perizinan Penanaman Modal.

BAB VI  
TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 6

- (1) Untuk Melaksanakan KSWP, Bapenda melakukan integrasi data sistem (*host to host*) dengan Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Dalam hal integrasi data sistem (*host to host*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, KSWP dilakukan secara elektronik dan Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik dapat mencetak KSWP secara mandiri.

- (3) Dalam hal integrasi data sistem (*host to host*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, KSWP dikeluarkan oleh Bapenda secara Manual.
- (4) KSWP yang dikeluarkan oleh Bapenda dibuat berdasarkan format yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KSWP

### Pasal 7

- (1) KSWP diberikan kepada Badan maupun orang pribadi yang tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan ;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Air bawah Tanah;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet.
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan , dan
  - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

Bupati melalui Bapenda dan Organsasi Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan menyangkut KSWP dalam pemberian Layanan Publik Tertentu.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

- (1) Penerapan KSWP pada jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 5 dilakukan secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan awal dimulai pada bulan Desember Tahun 2019 semua pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah telah menerapkan KSWP.
- (3) Sebelum menerapkan KSWP secara efektif, Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi kepada Masyarakat.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 27 Desember 2019

**BUPATI LUWU,**

**Cap/ttd**

**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 27 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

**ttd**

**RIDWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR 135

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 135 TAHUN 2019 TANGGAL : 27 DESEMBER 2019

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN  
LAYANAN WAJIB PAJAK TERTENTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**Jl. Jend. Sudirman No. 1 Telp. (0471) 3314518 Fax. (0411) 3314021**

**BELOPA**

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK (KSWP)

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Gol :  
Jabatan :  
Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama :  
NPWP :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Telah/belum\* memenuhi kewajiban perpajakan pada Pemerintah Kabupaten Luwu.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Badan  
Kepala Bidang Pajak Daerah

Keterangan:

\*coret yang tidak perlu

.....  
NIP.

**BUPATI LUWU,**

**CAP/TTD**

**BASMIN MATTAYANG**